



# BUPATI KARIMUN

BUPATI KARIMUN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN  
PENGELOLAAN SERTA PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA  
KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan ekonomi masyarakat oleh Pemerintah Desa perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Karimun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Karimun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13 );

10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun tahun 2015 Nomor 5).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, SERTA PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN KARIMUN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 57) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ;

**Pasal 31**

1. Ketentuan Pasal 31 ayat (3) huruf b ditambahkan 2 (dua) angka yakni, angka 5 dan angka 6, dan huruf c ditambahkan 1 (satu) angka yakni, angka 8 (delapan) sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Pelaksana operasional melaporkan pelaksanaan BUMDesa kepada penasehat yang secara ex-officio dijabat oleh kepala desa.
  - (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    - a. Laporan keuangan; dan
    - b. Laporan perkembangan BUMDesa.
  - (3) Pelaporan memiliki beberapa unsur :
    - a. Laporan Perkembangan Usaha;
    - b. Laporan pengelolaan keuangan yang terdiri dari :
      1. Buku kas umum (BKU);
      2. Buku kas umum pembantu;
      3. Buku bank;
      4. Buku pajak;
      5. Laporan rugi/laba; dan
      6. Neraca.

- c. Laporan administrasi yang terdiri dari ;
    - 1. Berita acara rapat;
    - 2. Notulen rapat;
    - 3. Buku tamu;
    - 4. Buku agenda;
    - 5. Buku program kerja;
    - 6. Daftar hadir;
    - 7. Surat masuk dan keluar; dan
    - 8. Buku inventaris barang.
  - (4) Pelaporan dimaksud ada beberapa tahapan adalah:
    - a. Laporan bulanan;
    - b. Laporan semester; dan
    - c. Laporan tahunan/pertanggungjawaban.
  - (5) Laporan disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.
2. Ketentuan Pasal 32 ayat (5) diubah, Sehingga berbunyi sebagai berikut ;

#### Pasal 32

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Operasional dalam pengelolaan BUMDesa dilaksanakan sesuai dengan Tahun takwim terhitung mulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
- (2) Pelaksanaan operasional wajib membuat pertanggungjawaban akhir tahun tentang perkembangan usaha BUMDesa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pertanggungjawaban BUMDesa disampaikan oleh ketua pelaksana operasional kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam forum musyawarah Desa dan disaksikan Camat sebagai Wakil Pemerintah Kabupaten.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat tentang :
  - a. Perkembangan usaha BUMDesa; dan
  - b. Laporan penatausahaan keuangan.
- (5) Selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya, pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pemerintah Desa dengan tembusan Kecamatan dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun.
- (6) Pertanggung jawaban disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.

3. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) diubah, Sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 34



- (1) Dalam pengajuan penyertaan modal BUMDesa harus membuat daftar rencana anggaran biaya dan kegunaan yang jelas.
- (2) Syarat penyertaan modal BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) adalah:
  - a. BUMDesa harus mengajukan proposal rencana usaha/pengembangan usaha kepada pemerintah desa;
  - b. Proposal rencana pengembangan usaha harus disertai dengan rencana anggaran biayaan (RAB) rinci;
  - c. Proposal rencana usaha/pengembangan usaha terdiri dari:
    1. Latar belakang/profil BUMDesa;
    2. Analisis pasar dan pemasaran;
    3. Rencana pengembangan usaha;
    4. Analisis dampak dan risiko usaha;
    5. Rincian rencana anggaran belanja (RAB); dan
    6. Analisa estimasi pendapatan dan biaya bulanan dan tahunan BUMDesa.
  - d. Pemerintah desa melakukan verifikasi proposal yang diajukan oleh BUMDesa melalui musyawarah desa terhadap hasil verifikasi dan menerbitkan peraturan desa tentang penyertaan modal BUMDesa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 30 Agustus 2019

  
BUPATI KARIMUN  
  
AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 30 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

  
MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 45